

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2006
NOMOR 4 SERI "B" NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDERAAN
BERMOTOR RODA 3 (TIGA) DALAM KABUPATEN SIMALUNGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan mengingat bahwa di Kabupaten Simalungun Pengangkutan Orang dan/Barang dengan kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) berkembang dengan pesat maka untuk tertibnya lalu lintas perlu diadakan pengaturan, pengawasan dan pembinaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas maka untuk pengaturan, pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dimaksud perlu diberikan Izin Usaha dan dikenakan Retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Ijin Usaha Angkutan Orang dan/atau Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga) dalam Kabupaten Simalungun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten, dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993, tentang Pemeriksaan Kenderaar, Bermotor di jalan (lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 tahun 2001, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri "D" Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**

**dan
BUPATI SIMALUNGUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDERAAN BERMOTOR RODA 3 (TIGA) DALAM KABUPATEN SIMALUNGUN.

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Simalungun yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi adalah dinas perhubungan dan telekomunikasi Kabupaten Simalungun yang diberi kewenangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Simalungun yang diberi kewenangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
8. Retribusi izin Usaha yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada setiap kelompok, koperasi/badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan orang dan/atau angkutan barang.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
10. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada setiap kelompok, koperasi/ badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum di jalan.
11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan roda 3 (tiga) yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu dan dilengkapi dengan karoseri.
12. Jalan Umum adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Kepala Daerah.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa biaya dan/atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

20. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak pidana dibidang retribusi terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II PERIZINAN

Pasal 2

- (1). Setiap kelompok, koperasi/badan hukum yang mengelola usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan bermotor beroda 3 (tiga), wajib memiliki izin usaha angkutan dari Kepala Daerah.
- (2). Izin Usaha yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan untuk jangka waktu selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (3). Tata cara untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 3

Setiap kelompok, koperasi/badan hukum yang memperoleh izin dikenakan biaya retribusi.

B A B III PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN USAHA

Pasal 4

Untuk memperoleh izin usaha angkutan, setiap kelompok, koperasi/badan hukum harus mengajukan permohonan tertulis diatas kertas segel atau kertas bermaterai cukup kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi.

Pasal 5

Permohonan izin usaha angkutan yang berbadan hukum wajib memenuhi persyaratan antara lain :

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Akta Pendirian Perusahaan;
- c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- d. Surat Keterangan Izin Gangguan (HO); dan
- e. Syarat-syarat lain yang ditentukan dinas.

Pasal 6

Permohonan izin usaha angkutan dapat ditolak apabila :

- a. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan pasal 5 Peraturan daerah ini.
- b. Jumlah Izin yang dikeluarkan sudah memenuhi jumlah plafon bagi 1 (satu) wilayah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- c. Mengganggu ketertiban dan keamanan lalu lintas umum bagi wilayah yang dimohonkan.

Pasal 7

Kelompok, koperasi/badan hukum yang mendapatkan izin usaha angkutan dengan kendaraan roda 3 (tiga) wajib :

- a. Memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam izin.
- b. Melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah izin usaha angkutan diterbitkan.
- c. Melakukan daftar ulang izin usaha angkutan yang dimiliki setiap 1 (satu) Tahun sekali.

B A B IV PENDAFTARAN KENDERAAN

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan yang didaftarkan diberikan kartu pendaftaran dan harus setiap saat berada pada kendaraan.
- (2) Kartu tanda pendaftaran diberikan untuk masa waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Bentuk Kartu Tanda Pendaftaran akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk dengan Peraturan Kepala Daerah.

B A B V
PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN
Pasal 9

- Izin usaha angkutan yang dikeluarkan dapat dicabut dari pemegang izin apabila ;
- a. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat izin usaha tersebut dikeluarkan, belum menyelenggarakan usaha pengangkutan/melaksanakan izinnya.
 - b. Pemegang izin telah 3 (tiga) kali melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.
 - c. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat izin.
 - d. Atas permintaan dari pemegang surat izin itu sendiri.

B A B VI
LARANGAN
Pasal 10

Setiap kelompok, koperasi/badan hukum dilarang mengoperasikan / menyuruh mengoperasikan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) untuk mengangkut penumpang atau barang pada jalan umum tanpa memiliki surat izin.

Pasal 11

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) dilarang mengangkut penumpang lebih dari 2 (dua) orang dewasa dan 2 (dua) orang anak-anak ditambah barang 50 (lima puluh) Kg, dan khusus barang lebih dari 200 (dua ratus) Kg.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikecualikan bagi penumpang anak-anak dengan tidak melebihi berat badan 200 Kg.

B A B VII
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 12

Objek Retribusi adalah pelayanan atas pemberian izin usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) dalam wilayah Kabupaten Simalungun.

Pasal 13

Subjek Retribusi adalah setiap kelompok, koperasi/badan hukum yang melakukan kegiatan usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) dalam wilayah Kabupaten Simalungun.

Pasal 14

Wajib Retribusi adalah setiap kelompok, koperasi/badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

B A B VIII
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 15

Retribusi Izin Usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

B A B IX
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 16

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi diukur berdasarkan jumlah unit kendaraan.

B A B X
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, pemeriksaan kendaraan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**B A B XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 18

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terhutang.

Pasal 19

Retribusi terhutang terjadi pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

**B A B XII
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 20

- (1) Besarnya tarif retribusi izin usaha angkutan per satu unit kendaraan sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 25.000,-
- (2) Setiap melakukan daftar ulang per satu unit kendaraan sebagaimana maksud pasal 7 huruf c Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 10.000,-
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini disetor ke Kas Daerah Kabupaten Simalungun melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kabupaten Simalungun.

**B A B XIII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 21

Pemungutan retribusi dilakukan di Daerah Kabupaten Simalungun.

**B A B XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 22

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

**B A B XV
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 23

- (1) Berdasarkan SPdORD ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**B A B XVI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

**B A B XVII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 25

- (1). Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2). Pembayaran retribusi dilakukan ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditentukan sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (3). Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang diunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

**B A B XVIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 26**

- (1). Pengeluaran surat teguran, peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3). Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**B A B XIX
KEBERATAN
Pasal 28**

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**B A B XX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 29**

- (1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan retribusi.
- (2). Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**B A B XXI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 30**

- (1). Wajib Retribusi berhak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2). Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan dan diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (3). Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (4). Pengembalian dimaksud dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dimaksud dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

**B A B XXII
KADALUARSA
Pasal 31**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi KadaluarSA setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi, melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) KadaluarSA penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**B A B XXIII
PEMBINAAN / PENGAWASAN
Pasal 32**

Pembinaan/pengawasan teknis atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB XXIV
PENYIDIKAN
Pasal 33**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana disebut dalam huruf 'e';
 - h. Memotret seseorang yang berakitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**B A B XXV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 34**

- (1). Barang siapa yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini khususnya yang mengatur tentang jumlah plafon kendaraan disetiap wilayah kecamatan, warna dasar badan kendaraan, uji kendaraan, wilayah operasional, halte, standarisasi, jenis dan tahun pembuatan mesin dan cc kendaraan serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan tentang peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Siantar
pada tanggal 4 September 2006

BUPATI SIMALUNGUN

dto.

T. ZULKARNAIN DAMANIK

Diundangkan di Pematang Siantar
pada tanggal 5 September 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

dto

SARIAMAN SARAGIH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI "B" NOMOR 4